

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mana dalam setiap perbuatan akan mendapatkan sebuah hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum ini memiliki sebuah arti yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sebagai sebuah pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Negara hukum ini dijadikan sebagai sebuah dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi dari kehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga sebagai sebuah sarana kontrol sosial, sehingga adanya hukum untuk menjaga agar setiap masyarakat dapat tetap berada dalam sebuah pola-pola tingkah laku yang diterima secara meluas. Didalam sebuah fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya untuk mempertahankan apa dan bagaimana hukum itu diterima dalam masyarakat tetapi diluar dari itu hukum juga masih dapat menjalankan bagian fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan sebuah perubahan-perubahan di dalam suatu masyarakat.

Hukum disini juga bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan dari adanya kepentingan-kepentingan dalam setiap individu dimasyarakat itu sendiri. Sehingga harapan dari kepentingan-kepentingan yang satu dengan harapan yang lain dapat saling berjalan beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai sebuah tujuan ini dapat dilakukan dengan sebuah cara membatasi dan melindungi sebuah kepentingan tersebut. Meskipun segala suatu tingkah laku serta perbuatan telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, sebuah kejahatan masih saja terjadi di dalam negara ini salah satunya adalah kejahatan tindak pidana perjudian.

Perjudian ini telah ada sejak zaman dahulu seiring terus berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa kejahatan perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya adalah suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal sebuah permainan dadu (Anton Tabah, 1991,181). Kemudian judi berkembang lagi sejak zaman Yunani Kuno. Dari berbagai macam permainan judi dan tekniknya ini yang sangat mudah membuat permainan judi dengan cepat berkembang ke seluruh pelosok dunia termasuk juga di negara Indonesia.

Hakikatnya adalah perjudian ini merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dalam norma agama, moralitas serta kesusilaan maupun dalam norma hukum. Secara umum kejahatan perjudian adalah sebuah permainan yang dimana pemain ini bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara banyaknya pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan ini akan memberikan taruhannya kepada yang menjadi pemenang. Peraturan dan jumlah sebuah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian diatur menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai sebuah perbuatan dengan memasang suatu taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh sebuah hasil dan keuntungan yang lebih besar. Dalam perjudian ada juga beberapa hal yang dapat di jadikan sebuah taruhan yakni dapat berupa jumlah uang, banyak

barang berharga, makanan, serta yang lain dimana dianggap memiliki sebuah nilai yang tinggi dalam suatu lingkungan atau masyarakat itu sendiri.

Praktik perjudian ini perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai sebuah kejahatan terhadap norma kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya sebuah perbuatan ini akan berdampak pada ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 303 ayat (1 dan 2) KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian ini. Maka dari itu dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan sebagai penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Permainan judi juga merupakan sebuah partisipasi dan gengsi yang ada dalam masyarakat. Bahkan judi itu sendiri ada yang datang dari beberapa olahraga yang sering dilakukan, salah satunya adalah permainan "*Billiard*". Judi sendiri selain sebagai ajang sebuah partisipasi, ikut-ikutan, juga sebagai mata pencaharian yang terbilang sangat mudah. Kabupaten Buleleng sendiri ada banyak jenis perjudian mulai dari sabung ayam, billiard, bola adil serta judi togel angka. Judi togel angka ini mulai banyak di Kabupaten Buleleng. Judi togel angka dalam permainannya di adakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengundiannya akan di kalikan setiap hari yang sudah di tentukan yaitu pada pukul 18.00 WIB. Dimana harga kupon tersebut paling rendah adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mengganggu ketertiban masyarakat, meresahkan warga masyarakat yang ada di lingkungan perjudian tersebut, mereka para penjudi tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta, karna kehilangan banyak harta dan tidak memiliki uang maka akan timbul kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, perampasan

bahkan bisa sampai pembegalan. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh. Ada beberapa faktor yang paling penting yang menyebabkan timbulnya niat seseorang untuk bermain judi, khususnya judi togel. Yang pertama faktor pendidikan yang rendah artinya Pelaku kurang mengerti dampak apa saja yang akan di timbulkan dari bermain judi togel, yang kedua faktor ekonomi artinya harga kebutuhan yang semakin tinggi, dan dan sulit mencari pekerjaan membuat seseorang memilih bermain togel.

Peran Kepolisian Resor Buleleng (selanjutnya di sebut Polres) dalam memberantas perjudian togel sangat di butuhkan oleh masyarakat. Pengertian polisi sendiri adalah alat Negara yang bertugas memelihara keamanan masyarakat. Permainan judi togel di di Kabupaten Buleleng dapat mengganggu keamanan di Kabupaten Buleleng, karena tingkat kriminalitas yang timbulkan dari bermain togel, seperti mencuri, karena tidak punya uang untuk membeli togel, hasil keuntungan dari membeli togel di gunakan sebagian masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk membeli miras sehingga dapat mengganggu keamanan di Kabupaten Buleleng, oleh karena itu pihak kepolisian di Kabupaten Buleleng harus berperan sangat aktif dalam memberantas perjudian togel di Kabupaten Buleleng dan juga dukungan dari masyarakat yang mengerti akan dampak dari bermain togel. Oleh karena itu kondisi demikian tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab sudah menjadi tanggungjawab bersama baik masyarakat maupun aparat penegak hukum terkait untuk mencari faktor penyebab terjadinya judi togel dan melakukan upaya penanggulangan terhadap judi togel tersebut.

Berbagai jenis perjudian akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya di lakukan oleh orang-orang yang masih memiliki hobi yang sama . Perjudian ini

di lakukan oleh sebagian kalangan masyarakat yang memang menyukai jenis perjudian yang tak perlu uang banyak. Selain itu kegiatan ini sangat mudah di jangkau di kalangan masyarakat, sangat banyak yang menyukai perjudian togel angka ini. Perjudian togel angka ini memang menghasilkan uang yang banyak dari usaha yang kecil, selain usaha yang kecil kegiatan ini juga hanya membutuhkan dana yang sedikit. Bahkan ada buku yang mempelajari tentang pejudian ini. Dari data yang penulis dapat, maka di buatlah tabel mengenai tindak pidana perjudian:

Tabel : Data mengenai tindak pidana perjudian togel angka di Kabupaten Buleleng tahun 2016 – 2018

NO	TAHUN	JUMLAH TERSANGKA
1	2016	49
2	2017	29
3	2018	7
	Total	85

Sumber: Data kasus perjudian togel angka di Sat Reskrim

Kasus perjudian berdasarkan tabel dan fakta yang terjadi di Kabupaten Buleleng masih saja sering terjadi padahal suah sangat jelas dalam aturan bahwa judi togel angka tersebut di larang. Selain itu aturan hukum yang mengatur tentang judi togel angka masih belum banyak di pahami masyarakat yang mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran terkait judi togel angka tersebut, serta kurangnya sosialisai dari pemerintah Kabupaten Buleleng menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Buleleng mengenai tindak pidana ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERAN KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ANGKA DI KABUPATEN BULELENG”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, permasalahan dalam penelitian yang telah di ajukan oleh penulis dapat di identifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Terjadinya kepadatan penduduk, jumlah pengangguran meningkat juga semakin banyak adanya perjudian yang hanya mengeluarkan uang dengan jumlah kecil.
2. Pengangguran menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana perjudian togel angka yang jika menang orang tersebut akan mendapatkan uang.
3. Faktor sikap yang di ambil oleh setiap orang dengan berfikir bahwa togel angka memberikan uang yang lebih banyak daripada bekerja.
4. Faktor gengsi dan ketagihan, dimana ini terjadi di dalam masyarakat sehingga memungkingkan orang untuk terus ingin bermain judi togel.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah terjadi maka dikemukakan bahwa penulis telah melakukan pembatasan permasalahan yaitu: Pelaksanaan upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel angka di wilayah Kabupaten Buleleng dan kendala yang di hadapi guna menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng oleh Kepolisian Resor (Polres) Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat tentang Peran Kepolisian Resor (Polres) Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Angka Di Kabupaten Buleleng adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel angka di Kabupaten Buleleng?

2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel angka di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui realisasi penanggulangan tindak pidana perjudian togel angka yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

a) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel angka di wilayah Kabupaten Buleleng.

b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat secara:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian togel angka khususnya di di wilayah Kabupaten Buleleng.
3. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.



